

**PENANGGULANGAN – HIV – AIDS**

**2014**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.3, LD. 2014/NO. 3. LL. SETDA KOTA SALATIGA :  
42 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN  
AIDS**

**ABSTRAK**

- Dari hasil penelitian diketahui terjadi peningkatan kejadian HIV dan AIDS di Kota Salatiga secara signifikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya potensi penularan yang cukup besar dan dampak negatif yang ditimbulkan baik dibidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
- Bawa untuk maksud tersebut, langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV dan AIDS dapat terlaksana secara terpadu, menyeluruh dan berkualitas, perlu adanya landasan hukum dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan melibatkan peran aktif pemerintah swasta, masyarakat dan penderita yang bersangkutan, untuk itu perlu dibentuk Perda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-undangan , PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 8 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Donas Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS yang dimaksudkan sebagai landasan yuridis bagi semua pihak berkepentingan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan. Penanggulangan yang dimaksud meliputi, pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke Daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
- Peraturan penanggulangan HIV dan AIDS ini bertujuan untuk menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, meniadakan diskriminasi terhadap ODHA, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.
- Peraturan Daerah ini berisi tentang : kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS serta strategi penanggulangan HIV dan AIDS, tugas dan tanggung jawab pemerintah Daerah terhadap penanggulangan HIV dan AIDS, Penanggulangan HIV dan AIDS yang bersifat umum ( terdiri dari promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan, serta rehabilitasi), Surveilans yang dilakukan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) yang memiliki fungsi dan tugas terkait Penanggulangan HIV dan AIDS, Hak kewajiban serta larangan ODHA, peran serta masyarakat

untuk berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing, pemberdayaan masyarakat, kerja sama pemerintah Daerah dengan instansi/lembaga pemerintah dan LSM maupun pihak terkait yang dapat mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS, Pembiayaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang bersumber dari APBD Kota Salatiga dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawas atas penanggulangan HIV dan AIDS, serta sanksi administrasi terhadap setiap pemberi layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan ini, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan yang ada dalam Peraturan perundang-undangan ini.

**CATATAN**

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2014
- Penjelasan : 12 Hlm.